

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan telah dipraktikkan oleh masyarakat Muslim Indonesia sebelum masuknya pengaruh sekularisasi yang dibawa oleh produk hukum kolonial dan lama sebelum masuknya undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960).

Perwakafan tanah dan harta benda lainnya telah menjadi suatu perbuatan hukum yang dipelihara di dalam kesadaran hukum masyarakat. Pada prinsipnya harta wakaf harus tetap dipelihara dan berkembang sebagai salah satu pilar penyangga kehidupan umat islam.

Latar belakang adanya peraturan tentang wakaf didasari dengan adanya praktek-praktek perwakafan yang hanya menggunakan kebiasaan-kebiasan secara agama maupun kebiasaan adat yang sudah mengakar dimasyarakat. Hanya berdasar saling percaya antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf.¹

Akhirnya praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, tak jarang menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari. Terutama yang paling krusial adalah untuk membuktikan bahwa benda-benda tersebut telah

¹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 211

diwakafkan. Karena memang diawal tidak ada perjanjian tertulis dari masing-masing pihak.

Banyaknya persoalan-persoalan tentang wakaf yang ada di masyarakat tidak jarang kita dengar. Misalkan yang paling sering adalah tanah wakaf kuburan yang dijadikan rumah. Kuburan-kuburan tersebut sengaja digusur karena ingin dibangun rumah. Oknum semacam ini dengan leluasa menggunakan tanah wakaf untuk kepentingan sendiri, karena memang tidak adanya bukti tertulis mengenai status tanah wakaf tersebut.

Kemudian lahirlah Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang wakaf. Yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004. Dengan lahirnya Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat.

Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut: ²

1. Memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai

² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), hal. 57

sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum.

Oleh sebab itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

2. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien.

Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Pengertian tentang wakaf terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal (1) angka 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.³

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (2007), hlm. 3.

Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tersebut dapat dikatakan bahwa bukan hanya tanah wakaf saja yang diatur dalam undang-undang ini melainkan benda bergerak lainnya. Seperti surat-surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, uang, juga diatur dalam undang-undang ini.⁴

Adapun Wakaf yang dimaksud dalam PP No. 28 Tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang mencakup semua benda bergerak maupun yang tidak bergerak, berbeda halnya dengan PP No. 28 tahun 1977 yang hanya mengatur persoalan tanah wakaf saja. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menggunakan undang-undang ini sebagai dasar penelitian.

Selanjutnya untuk memajukan dunia perwakafan, Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha memberikan pelayanan dalam memfasilitasi urusan administrasi perwakafan yang sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada serta beriringan dengan perkembangan masyarakat.⁶

Berdasarkan peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, yang memiliki wewenang untuk memfasilitasi segala administrasi perwakafan.

⁴Ibid, hlm. 11.

⁵Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977*, (2006).

⁶Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Bunga Rampai Perwakafan*, (2006), hlm. 20.

Dengan demikian, seluruh administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dan juga PPAIW dituntut memiliki sikap profesional untuk memberikan pelayanan secara maksimal berupa pelayanan prima. Sehingga PPAIW tidak boleh hanya menunggu pekerjaan dengan sikap pasif, sementara ditengah masyarakat masih banyak harta benda wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf.⁷

Adapun prinsip-prinsip pelayanan terbaik terletak pada tiga hal penting, yaitu:

1. *Attitude* (Sikap), merupakan sebuah respon atas aksi seseorang, baik bersifat aktif maupun pasif.
2. *Attention* (Perhatian), dalam melakukan kegiatan layanan PPAIW harus senantiasa memperhatikan dan mencermati suatu kondisi masyarakat.
3. *Action* (Tindakan), merupakan bentuk respon langsung terhadap keperluan masyarakat.⁸

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, pihak KUA Kecamatan Ganding sebagai PPAIW telah melakukan upaya pelayanan dalam administrasi wakaf, salah satunya berupa sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Ganding.

Namun di lapangan ditemukan masyarakat yang bersifat acuh tak acuh, kurang paham tentang wakaf, dan kurang sadar hukum. Masyarakat setempat baru akan mengurus akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf ketika diperlukan saja, seperti sebagai persyaratan memperoleh bantuan.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*, (2013), hlm. 30.

⁸Ibid., hlm. 35.

Dari semua pemaparan di atas menjadi perhatian penulis untuk dapat menggali data tentang peran aktif yang lebih luas PPAIW Di KUA Kecamatan Ganding dalam memberikan pelayanan dan peranannya pada masyarakat, oleh karena itu penulis akan mengangkat judul skripsi “Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Menertibkan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja peranan PPAIW menurut Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004?
2. Bagaimana implimentasi peranan PPAIW dalam menertibkan tanah wakaf di Kecamatan Ganding?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mencakup:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan PPAIW menurut undang-undang no. 41 tahun 2004
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implimentasi peranan PPAIW dalam menertibkan tanah wakaf di Kecamatan Ganding

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik.⁹

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan kebenaran hukum, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Pendekatan Penelitian (approach)

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹⁰. Yaitu undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Sumber Bahan Hukum

⁹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2007), hal. 57.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), hal. 93-95

Jenis dan sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud bahan yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Bahan yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut bahan sekunder.¹¹

1. Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah.
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Administrasi Perwakafan.
- d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta, 1990), hal. 10

4. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Sumber yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan dan pengolahan bahan hukum adalah dengan cara menggunakan berbagai sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta menggunakan sumber bahan hukum, seperti buku tentang hukum, skripsi tentang hukum dan wawancara, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan terhadap isu hukum dalam masyarakat yang terjadi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap bahan hukum primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis.

Bahan hukum primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh dari objek penelitian. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹²

Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

E. Sistematika Penulisan

Suatu hal yang perlu ada dalam penulisan skripsi ini adalah sistematika penulisan. Dari sistematika ini diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan.

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terkandung beberapa sub-bab secara sistematika untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jalan pikiran penulis, agar para pembaca dapat mengambil intisari dari tulisan ini secara mudah.

Agar laporan ini tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, penulis memberikan batasan-batasan dalam bentuk sistematika pembahasan:

BAB I : PENDAHULUAN

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, 2007), hal. 10

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang dan perumusan masalah yang menyebabkan judul yang ada memang pantas dan cukup menarik untuk dilakukan suatu penelitian. Selain itu dalam bab ini menjelaskan mengenai tujuan penulisan dan juga metodologi yang berisikan: metode penulisan, tipe penulisan, pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil-hasil penelitian yang antara lain berisi:

- a. Konsep wakaf, dibagian ini berisikan mengenai: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, dan manfaat wakaf.
- b. Konsep PPAIW menurut undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, membahas tentang: definisi PPAIW, aparat PPAIW, pengangkatan dan pemberhentian PPAIW, profil PPAIW profesional.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hal-hal berikut:

- a. Peran, Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Implimentasi Peranan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Dalam Menertibkan Tanah Wakaf Di Kecamatan Ganding.

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan, yang berisi tentang penjelasan isi pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini.
2. Saran, berisikan masukan-masukan konstruktif kepada pihak-pihak terkait demi tercapainya kemaslahatan umat.
3. Bagian Akhir, berisi semua literatur dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan skripsi dan disusun menurut abjad nama penulisnya.

